



PENETAPAN

Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H, Advokat yang berkantor di beralamat di Ruko Paling utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Nathasya Niken Pramesheilla binti Samuel Ponco Widi Nugroho, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Mansur Ubaidullah, S.H. dan Anik Setiawan, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat di Kp. Ngaglik RT 003 RW 009, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 20 Agustus 2024; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, 22 Desember 2022 M/ 28 Jumadil Awal 1444 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 758/55/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama awalnya dirumah orang tua Termohon di Jl. Damar Raya 276, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Dusun Krajan, xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 11 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama JENNAIRA ALEENA HUSNA, umur 1 tahun sekarang diasuh Termohon dan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun, namun sejak Agustus 2023 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mengeluh perihal nafkah dari Pemohon yang memang kurang dan sewaktu dikasih pemahaman Termohon tidak terima dan selalu pergi pulang kerumah orang tua Termohon beberapa hari sampai Pemohon susul jemput baru mau tinggal kembali bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 yang akhirnya Termohon tanpa pamit pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Jl. Damar Raya 276, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon berkesimpulan Termohon adalah istri yang durhaka pada suami sehingga perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dalam proses perceraian ini Pemohon memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baituslamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong xxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis hakim Pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji (Nathasya Niken Pramesheilla binti Samuel Ponco Widi Nugroho) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, dan mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 H. Oleh Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	506.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	661.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 1627/Pdt.G/2024/PA.Kdl